



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **Wahyudi Alias Wahyu Bin Tambrin;**
Tempat lahir : Tamban (Kalsel);
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Anjir Muara Kota Tengah RT.005 / RW.- Desa Anjir Muara Kota Tengah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Penuntut Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 07 Mei 2019 Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 07 Mei 2019 Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-62/BB/Epp.2/04/2019 tanggal 17 Julil 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU

BIN TAMBRIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

•

1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Tahun 2012 warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi DA 4699 GJ, No. Rangka : MH8BG41CACJ859927 dan Nomor Mesin : G429ID240754;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Dhika Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto;

•

1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy beserta STNKnya Tahun 2018 warna Hitam dengan Nomor Polisi nya DA 6460 MAM, No. Rangka : MH1JM3113JK640978 dan Nomor Mesin : JM31E1648849 atas nama SITI FATIMAH.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum memberikan tanggapan (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas hal tersebut Terdakwa memberikan tanggapan (*duplik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum berdasarkan surat dakwaan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI (terhadap ketiga saksi tersebut masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Puput Ujung Gang Marine No. 03, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI (terhadap ketiga saksi tersebut masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam berboncengan dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, sementara saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI berboncengan dengan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI. Sewaktu sedang melintasi Jalan Puput Ujung Gang Marine No. 03, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Tahun 2012 warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi DA 4699 GJ, No. Rangka : MH8BG41CACJ859927 dan Nomor Mesin : G429ID240754 terparkir di garasi halaman sebuah rumah dalam keadaan terparkir dengan stang dalam keadaan lurus (tidak terkunci stang), lalu terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

AMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI putar balik ke rumah tersebut. Setelah memarkir sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama teman-temannya diluar, terdakwa lalu masuk ke halaman rumah tersebut bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, sementara saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI menunggu diluar rumah tersebut. terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI masuk ke rumah tersebut melalui pintu pagar depan yang tidak terkunci, kemudian saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI mendorong sepeda motor tersebut, dan sampai diluar rumah, sepeda motor tersebut dinaiki oleh terdakwa sembari didorong oleh saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke kos terdakwa yang berada di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru. Setelah tiba di kos-kosan terdakwa, sepeda motor tersebut disimpan di tempat kos terdakwa. Saksi Dhika Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto, selaku pemilik sepeda motor tersebut baru menyadari sepeda motornya sudah tidak ada ditempat semula ketika saksi Dhika Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto hendak menggunakan sepeda motor tersebut keesokan harinya. Untuk selanjutnya saksi Dhika Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa maksud terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Tahun 2012 warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi DA 4699 GJ, No. Rangka : MH8BG41CACJ859927 dan Nomor Mesin : G429ID240754 milik saksi Dhika Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya rencananya akan dijual.

- Bahwa terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Tahun 2012 warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi DA 4699 GJ, No. Rangka : MH8BG41CACJ859927 dan Nomor Mesin : G429ID240754 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Dhika Gilang Erlangga Als

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 159/Pid.B/2019/PN Bjb

putusan Mahkamah Agung No. 159/Pid.B/2019/PN Bjb. Setianto selaku pemiliknya yang berhak, dan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI tersebut, saksi Dhika Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI (terhadap ketiga saksi tersebut masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Puput Ujung Gang Marine No. 03, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI (terhadap ketiga saksi tersebut masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor, dimana terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam berboncengan dengan saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, sementara saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI berboncengan dengan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI. Sewaktu sedang melintasi Jalan

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan No. 03, Kelurahan Sei Besar, Kota Banjarbaru, terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Tahun 2012 warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi DA 4699 GJ, No. Rangka : MH8BG41CACJ859927 dan Nomor Mesin : G429ID240754 terparkir di garasi halaman sebuah rumah dalam keadaan terparkir dengan stang dalam keadaan lurus (tidak terkunci stang), lalu terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI putar balik ke rumah tersebut. Setelah memarkir sepeda motor yang digunakan terdakwa bersama teman-temannya diluar, terdakwa lalu masuk ke halaman rumah tersebut bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, sementara saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI menunggu diluar rumah tersebut. terdakwa dan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI masuk ke rumah tersebut melalui pintu pagar depan yang tidak terkunci, kemudian saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI mendorong sepeda motor tersebut, dan sampai diluar rumah, sepeda motor tersebut dinaiki oleh terdakwa sembari didorong oleh saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke kos terdakwa yang berada di Jalan Sampurna Guntung Payung Banjarbaru. Setelah tiba di kos-kosan terdakwa, sepeda motor tersebut disimpan di tempat kos terdakwa. Saksi Dhika Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto, selaku pemilik sepeda motor tersebut baru menyadari sepeda motornya sudah tidak ada ditempat semula ketika saksi Dhika Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto hendak menggunakan sepeda motor tersebut keesokan harinya. Untuk selanjutnya saksi Dhika Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa maksud terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Tahun 2012 warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi DA 4699 GJ, No. Rangka : MH8BG41CACJ859927 dan Nomor Mesin :

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Setianto adalah untuk dimiliki dan untuk selanjutnya rencananya akan dijual.

- Bahwa terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI mengambil 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Tahun 2012 warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi DA 4699 GJ, No. Rangka : MH8BG41CACJ859927 dan Nomor Mesin : G429ID240754 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Dhika Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto selaku pemiliknya yang berhak, dan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WAHYUDI ALS WAHYU BIN TAMBRIN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ANGGA ADINATA Als ANGGA Bin IWAN JUMBRI, saksi BAIN Als BOIM Bin RASYID, dan saksi AHMAD MAULANA Als LANA Bin AHRANI tersebut, saksi Dhika Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bain Alias Boim Bin Rasyid, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi, Terdakwa, Sdr. Muhammad Angga Adinata, dan Sdr. Ahmad Maulana karena telah mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang milik orang lain yang Saksi, Terdakwa dan teman-temannya ambil berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita di Garasi rumah jalan Puput Ujung Gang Marine No.03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di garasi halaman rumah;
- Bahwa rumah tersebut ada pagarnya namun tidak berkunci sehingga bisa dimasuki;
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang tersebut sebenarnya tidak direncanakan karena mulanya Saksi, Terdakwa dan teman-temannya hanya jalan-jalan saja;
- Bahwa pada awalnya Saksi, Terdakwa dan teman-temannya berkumpul dikostan Terdakwa yang berada di Jalan Sempurna Guntung Payung Banjarbaru, kemudian jalan-jalan dengan saling berboncengan dimana Saksi dibonceng oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Angga Adinata membonceng Sdr. Ahmad Maulana dengan tujuan kearah Bundaran Simpang Empat Banjarbaru untuk mencari makan, selesai makan mereka arah pulang namun pada saat melintasi Jalan Puput Ujung Gang Marine Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mereka ada melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di garasi halaman rumah, melihat hal tersebut maka munculah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut hingga kemudian mereka berputar balik dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk Saksi yang berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol DA 6460 MAM sedangkan Sdr. Muhammad Angga Adinata yang berboncengan dengan Sdr. Ahmad Maulana dengan menaiki sepeda motor miliknya jenis Honda Suzuki Nex warna putih hijau dengan No.Pol DA 6137 PCD;
- Bahwa dalam membawa barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ tersebut Saksi, Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta ijin;
- Bahwa antara Saksi, Terdakwa dan teman-temannya dengan pemilik sepeda motor tersebut tidak ada keterkaitan permasalahan utang piutang;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya akan dibagi;

- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan teman-temannya berputar balik kerumah yang terparkir sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor mereka parkir diluar rumah, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Angga Adinata masuk ke garasi dengan melalui pintu pagar bagian depan yang tidak terkunci. Selanjutnya Sdr. Muhammad Angga Adinata mendorong sepeda motor tersebut arah keluar pagar dengan diikuti oleh Terdakwa dibelakang. Setelah diluar pagar sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa dan Saksi yang mendorong dengan menggunakan kaki;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi, Terdakwa dan teman-temannya bawa ke kostan Terdakwa dan di simpan disana;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena terlihat dari luar posisi stang lurus makanya timbul niat mereka untuk mengambilnya;

- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena Saksi, Terdakwa dan teman-temannya terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wita pada saat Saksi sedang berboncengan dengan Terdakwa di sekitar bundaran palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

2. Saksi Muhammad Angga Adinata Alias Angga Bin Iwan Jumbri, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi, Terdakwa, Sdr. Bain, dan Sdr. Ahmad Maulana karena telah mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa barang milik orang lain yang Saksi, Terdakwa dan teman-temannya ambil berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ;

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita di Garasi rumah jalan Puput Ujung Gang Marine No.03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah;

- Bahwa rumah tersebut ada pagarnya namun tidak berkunci sehingga bisa dimasuki;

- Bahwa dalam mengambil barang milik orang tersebut sebenarnya tidak direncanakan karena mulanya Saksi, Terdakwa dan teman-temannya hanya jalan-jalan saja;

- Bahwa pada awalnya Saksi, Terdakwa dan teman-temannya berkumpul dikostan Terdakwa yang berada di Jalan Sempurna Guntung Payung Banjarbaru, kemudian jalan-jalan dengan saling berboncengan dimana Sdr. Bain dibonceng oleh Terdakwa sedangkan Saksi membonceng Sdr. Ahmad Maulana dengan tujuan kearah Bundaran Simpang Empat Banjarbaru untuk mencari makan, selesai makan mereka arah pulang namun pada saat melintasi Jalan Puput Ujung Gang Marine Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mereka ada melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di garasi halaman rumah, melihat hal tersebut maka munculah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut hingga kemudian mereka berputar balik dan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa untuk Sdr. Bain yang berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol DA 6460 MAM sedangkan Saksi yang berboncengan dengan Sdr. Ahmad Maulana dengan menaiki sepeda motor miliknya jenis Honda Suzuki Nex warna putih hijau dengan No.Pol DA 6137 PCD;

- Bahwa dalam membawa barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ tersebut Saksi, Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta ijin;

- Bahwa antara Saksi, Terdakwa dan teman-temannya dengan pemilik sepeda motor tersebut tidak ada keterkaitan permasalahan utang piutang;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya akan dibagi;

- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan teman-temannya berputar balik kerumah yang terparkir sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor mereka parkir diluar rumah, Terdakwa dan Saksi masuk ke garasi dengan melalui pintu pagar bagian depan yang tidak terkunci. Selanjutnya Saksi mendorong sepeda motor tersebut arah keluar pagar dengan diikuti oleh

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diluar pagar sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa dan Sdr. Bain yang mendorong dengan menggunakan kaki;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi, Terdakwa dan teman-temannya bawa ke kostan Terdakwa dan di simpan disana;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena terlihat dari luar posisi stang lurus makanya timbul niat mereka untuk mengambilnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena Saksi, Terdakwa dan teman-temannya terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wita pada saat Saksi sedang berada dikostan Terdakwa yang berada di Jalan Sempurna Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

3. Saksi Ahmad Maulana Alias Lana Bin Ahrani, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi, Terdakwa, Sdr. Muhammad Angga Adinata, dan Sdr. Bain karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang Saksi, Terdakwa dan teman-temannya ambil berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita di Garasi rumah jalan Puput Ujung Gang Marine No.03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di garasi halaman rumah;
- Bahwa rumah tersebut ada pagarnya namun tidak berkunci sehingga bisa dimasuki;
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang tersebut sebenarnya tidak direncanakan karena mulanya Saksi, Terdakwa dan teman-temannya hanya jalan-jalan saja;
- Bahwa pada awalnya Saksi, Terdakwa dan teman-temannya berkumpul dikostan Terdakwa yang berada di Jalan Sempurna Guntung Payung Banjarbaru, kemudian jalan-jalan dengan saling berboncengan

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Angga Adinata membonceng Saksi dengan tujuan kearah Bundaran Simpang Empat Banjarbaru untuk mencari makan, selesai makan mereka arah pulang namun pada saat melintasi Jalan Puput Ujung Gang Marine Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mereka ada melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di garasi halaman rumah, melihat hal tersebut maka munculah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut hingga kemudian mereka berputar balik dan mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa untuk Saksi yang berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol DA 6460 MAM sedangkan Sdr. Muhammad Angga Adinata yang berboncengan dengan Saksi dengan menaiki sepeda motor miliknya jenis Honda Suzuki Nex warna putih hijau dengan No.Pol DA 6137 PCD;
- Bahwa dalam membawa barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ tersebut Saksi, Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta ijin;
- Bahwa antara Saksi, Terdakwa dan teman-temannya dengan pemilik sepeda motor tersebut tidak ada keterkaitan permasalahan utang piutang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya akan dibagi;
- Bahwa setelah Saksi, Terdakwa dan teman-temannya berputar balik kerumah yang terparkir sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor mereka parkir diluar rumah, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Angga Adinata masuk ke garasi dengan melalui pintu pagar bagian depan yang tidak terkunci. Selanjutnya Sdr. Muhammad Angga Adinata mendorong sepeda motor tersebut arah keluar pagar dengan diikuti oleh Terdakwa dibelakang. Setelah diluar pagar sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa dan Sdr. Bain yang mendorong dengan menggunakan kaki;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi, Terdakwa dan teman-temannya bawa ke kostan Terdakwa dan di disimpan disana;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena terlihat dari luar posisi stang lurus makanya timbul niat mereka untuk mengambilnya;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-temannya terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wita pada saat Saksi sedang berada di kostan Terdakwa di Jalan Sempurna Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

4. Saksi **Yan Kristi Anak Dari Ketut Agung Widoyo**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;

- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman-temannya karena telah mengambil barang milik Sdr. Dhika Gilang Erlangga;

- Bahwa barang milik Sdr. Dhika Gilang Erlangga yang mereka ambil berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Satreskrim Polres Banjarbaru sebelumnya telah menerima laporan tentang pencurian sepeda motor dan untuk menindaklanjuti laporan tersebut maka Saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan, yang kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Trikora Bundaran Palam Kelurahan Guntung Manggis Kota Banjarbaru sewaktu mereka berpatroli melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sdr. Bain sedang berkendara yang gelagatnya mencurikan maka mereka di stop dan setelah diinterogasi mereka mengakui kalau mereka ada melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa sebagaimana yang diakui oleh mereka dimana perbuatan mengambil barang milik Sdr. Dhika Gilang Erlangga tersebut mereka lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita di Garasi rumah jalan Puput Ujung Gang Marine No.03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di garasi halaman rumah Sdr. Dhika Gilang Erlangga;

- Bahwa rumah Sdr. Dhika Gilang Erlangga tersebut ada pagarnya;

- Bahwa pagar rumah Sdr. Dhika Gilang Erlangga dalam posisi tidak berkunci sehingga bisa dimasuki;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam mengambil barang milik Sdr. Dhika Gilang Erlangga tersebut menurut Terdakwa tidak mereka rencanakan namun sewaktu Terdakwa bersama teman-temannya melintasi Jalan Puput Ujung Gang Marine Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mereka melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di garasi halaman rumah dengan posisi stang lurus yang artinya tidak dikunci stang sehingga mereka tergiur untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa dalam membawa barang milik Sdr. Dhika Gilang Erlangga berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta ijin;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Bain maka kemudian mereka dapat mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut masih ada. Selanjutnya mereka meminta kepada Terdakwa dan Sdr. Bain untuk menunjukan keberadaan Sdr. Muhammad Angga Adinata dan Sdr. Ahmad Maulana sehingga akhirnya dapat melakukan penangkapan terhadap mereka yang sedang berada dikostan Terdakwa jalan Sempurna Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Terdakwa dan teman-temannya kalau sepeda motor tersebut mereka ambil untuk dimiliki kemudian akan dijual dan uangnya akan dibagi;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak menggunakan alat tertentu akan tetapi dalam melintas atau jalan-jalan hingga kemudian terlihat sepeda motor milik korban mereka menggunakan sepeda motor dengan saling berboncengan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-temannya menggunakan sepeda motor dengan saling berboncengan dimana Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Bain menggunakan sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol DA 6460 MAM sedangkan Sdr. Muhammad Angga Adinata yang berboncengan dengan Sdr. Ahmad Maulana dengan menaiki sepeda motor miliknya jenis Honda Suzuki Nex warna putih hijau dengan No.Pol DA 6137 PCD;

- Bahwa setelah berhenti didepan pagar rumah korban kemudian sepeda motor di parkir diluar rumah, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Angga Adinata masuk ke garasi dengan melalui pintu pagar bagian depan yang tidak terkunci. Selanjutnya Sdr. Muhammad Angga Adinata mendorong sepeda motor tersebut arah keluar pagar dengan diikuti oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Bain yang mendorong dengan menggunakan kaki;

- Bahwa sepeda motor tersebut di bawa ke kostan Terdakwa dan mereka simpan disana;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut kerugian yang dialami korban sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dapat ditemukan di kostan Terdakwa yang berada di Jalan Sempurna Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru belum sempat di jual;

5. Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan Saksi dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ;
- Bahwa hilangnya sepeda motor Saksi tersebut Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 09.00 wita di garasi rumah jalan Puput Ujung Gang Marine No.03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut Saksi letakkan di garasi halaman rumah;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumah karena pada Saksi menginap di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor Saksi telah hilang setelah Saksi mau keluar rumah dan hendak menggunakannya ternyata sudah tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau sepeda motor Saksi tidak ada maka Saksi coba mencari-cari disekitar dan berusaha menanyakan kepada teman-teman tetapi tidak ada yang tahu maka setelah merasa yakin kalau sepeda motor Saksi telah diambil orang maka Saksipun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa rumah Saksi menginap tersebut ada pagarnya;
- Bahwa pagar rumahnya memang biasa tidak dikunci;

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahkan pada malam kejadian hilangnya sepeda motor Saksi tersebut, Saksi tidak ada mendengar suara yang mencurigakan kecuali kalau pada saat yang ada didalam rumah sudah tertidur semua sehingga tidak dapat mendengar lagi;

- Bahwa pada saat Saksi memarkirkan di garasi halaman rumah tersebut kunci sepeda motornya sudah Saksi cabut namun Saksi lupa mengunci stang langsung masuk kerumah dan tidak ada lagi keluar;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor Saksi langsung pada hari itu juga yaitu Minggu tanggal 10 Februari 2019;
- Bahwa Saksi mendapat kabar atau informasi kalau pelakunya telah tertangkap sekitar 2 (dua) hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019;
- Bahwa dalam membawa barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta ijin ataupun mendapat ijin dari Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada keterkaitan permasalahan utang piutang;
- Bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa untuk sepeda motor Saksi dapat ditemukan yang Saksi dengar ditemukan di kostan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dipanggil lagi oleh penyidik, Saksi ada diperlihatkan sepeda motor dan setelah dicocokkan dengan nomor rangka dan mesin memang benar merupakan sepeda motor Saksi yang hilang;
- Bahwa kondisi sepeda motor Saksi tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **Wahyudi Alias Wahyu Bin Tambrin**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, atas keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Sdr. Bain, Sdr. Muhammad Angga Adinata, dan Sdr. Ahmad Maulana karena telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa dan teman-temannya ambil berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita di Garasi rumah jalan Puput Ujung Gang Marine No.03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di garasi halaman rumah;
- Bahwa rumah tersebut ada pagarnya namun pagar rumahnya tidak berkunci sehingga bisa dimasuki;
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang tersebut sebenarnya tidak direncanakan karena mulanya Terdakwa dan teman-temannya hanya jalan-jalan saja;
- Bahwa pada awalnya mereka berkumpul dikostan Terdakwa yang berada di Jalan Sempurna Guntung Payung Banjarbaru, kemudian jalan-jalan dengan saling berboncengan dimana Terdakwa membonceng Sdr. Bain sedangkan Sdr. Muhammad Angga Adinata membonceng Sdr. Ahmad Maulana dengan tujuan kearah Bundaran Simpang Empat Banjarbaru untuk mencari makan, selesai makan mereka arah pulang namun pada saat melintasi Jalan Puput Ujung Gang Marine Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mereka ada melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di garasi halaman rumah, melihat hal tersebut maka munculah niat mereka untuk mengambil sepeda motor tersebut hingga kemudian mereka berputar balik dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Bain menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri jenis Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol DA 6460 MAM sedangkan Sdr. Muhammad Angga Dinata yang berboncengan dengan Sdr. Ahmad Maulana dengan menaiki sepeda motor miliknya jenis Honda Suzuki Nex warna putih hijau dengan N.Pol DA 6137 PCD;
- Bahwa dalam membawa barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta ijin;
- Bahwa Antara Terdakwa dan teman-temannya dengan pemilik sepeda motor tersebut tidak ada keterkaitan permasalahan utang piutang;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setiap maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya akan dibagi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya berputar balik kerumah yang terparkir sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor mereka parkir diluar rumah, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Angga Adinata masuk ke garasi dengan melalui pintu pagar bagian depan yang tidak terkunci. Selanjutnya Sdr. Muhammad Angga Adinata mendorong sepeda motor tersebut arah keluar pagar dan Terdakwa mengikutinya dari belakang. Setelah diluar pagar sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan Sdr. Bain yang mendorong dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan teman-temannya bawa ke kostan Terdakwa dan kemudian mereka simpan disana;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena terlihat dari luar posisi stang lurus makanya timbul niat Terdakwa dan teman-temannya mengambilnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa dan teman-temannya jual karena mereka terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wita pada saat Terdakwa sedang berboncengan dengan Sdr. Bain di sekitar bundaran Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU tahun 2012 warna abu-abu hitam dengan No. Pol DA 4699 GJ, No. Rangka: MH8BG41CACJ859927 dan Nomor Mesin: G429ID240754;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy beserta STNKnya tahun 2018 warna hitam dengan No.Pol DA 6460 MAM, No. Rangka: MH1JM3113JK640978 dan Nomor Mesin: JM31E1648849;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bain, Saksi Muhammad Angga Adinata, dan Saksi Ahmad Maulana telah mengambil barang milik Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita di Garasi rumah jalan Puput Ujung Gang Marine No.03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ yang sebelumnya terparkir di garasi halaman rumah;

- Bahwa rumah tersebut ada pagarnya namun pagar rumahnya tidak berkunci sehingga bisa dimasuki;
- Bahwa dalam mengambil barang milik orang tersebut sebenarnya tidak direncanakan karena mulanya Terdakwa dan teman-temannya hanya jalan-jalan saja;
- Bahwa pada awalnya mereka berkumpul dikostan Terdakwa yang berada di Jalan Sempurna Guntung Payung Banjarbaru, kemudian jalan-jalan dengan saling berboncengan dimana Terdakwa membonceng Saksi Bain sedangkan Saksi Muhammad Angga Adinata membonceng Saksi Ahmad Maulana dengan tujuan kearah Bundaran Simpang Empat Banjarbaru untuk mencari makan, selesai makan mereka arah pulang namun pada saat melintasi Jalan Puput Ujung Gang Marine Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mereka ada melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di garasi halaman rumah, melihat hal tersebut maka munculah niat mereka untuk mengambil sepeda motor tersebut hingga kemudian mereka berputar balik dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Bain menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri jenis Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol DA 6460 MAM sedangkan Saksi Muhammad Angga Dinata yang berboncengan dengan Saksi Ahmad Maulana dengan menaiki sepeda motor miliknya jenis Honda Suzuki Nex warna putih hijau dengan N.Pol DA 6137 PCD;
- Bahwa dalam membawa barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta ijin;
- Bahwa Antara Terdakwa dan teman-temannya dengan pemilik sepeda motor tersebut tidak ada keterkaitan permasalahan utang piutang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik orang lain tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya akan dibagi;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya berputar balik kerumah yang terparkir sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor mereka parkir diluar rumah, Terdakwa dan Saksi Muhammad Angga Adinata masuk ke garasi dengan melalui pintu pagar bagian depan yang tidak terkunci. Selanjutnya Saksi Muhammad Angga Adinata mendorong sepeda motor tersebut arah keluar pagar dan Terdakwa mengikutinya dari belakang. Setelah diluar pagar sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan Saksi Bain yang mendorong dengan menggunakan kakinya;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dan teman-temannya bawa ke kostan Terdakwa dan kemudian mereka simpan disana;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena terlihat dari luar posisi stang lurus makanya timbul niat Terdakwa dan teman-temannya mengambilnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat Terdakwa dan teman-temannya jual karena mereka terlanjur ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 17.00 wita pada saat Terdakwa sedang berboncengan dengan Sdr. Bain di sekitar bundaran Palam Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas yaitu:

- Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
- Subsidair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut secara berurutan dan terlebih dahulu dakwaan primair dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
5. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “ barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Wahyudi Alias Wahyu Bin Tambrin** hingga di tetapkan sebagai Terdakwa dipersidangan yang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ialah unsur memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau mengambil untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang diartikan adalah barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur mengambil barang sesuatu akan dihubungkan dengan fakta dipersidangan dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bain, Saksi Muhammad Angga Adinata, dan Saksi Ahmad Maulana telah mengambil barang milik Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita di Garasi rumah jalan Puput Ujung Gang Marine No.03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ yang sebelumnya terparkir di garasi halaman rumah. Dimana sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci karena terlihat dari luar posisi stang lurus makanya timbul niat Terdakwa dan teman-temannya mengambilnya dan setelah Terdakwa dan teman-temannya berputar balik kerumah yang terparkir sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor mereka parkir diluar rumah, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Angga Adinata masuk ke garasi dengan melalui pintu pagar bagian depan yang tidak terkunci. Selanjutnya Sdr. Muhammad Angga Adinata mendorong sepeda motor tersebut arah keluar pagar dan Terdakwa

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah diluar pagar sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan Sdr. Bain yang mendorong dengan menggunakan kakinya di bawa ke kostan Terdakwa dan kemudian mereka simpan disana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah berhasil memindahkan barang-barang milik Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto kepada penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang itu ada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan yang satu dan lainnya saling berkesesuaian dimana Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ yang merupakan milik Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terhadap barang berupa : 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ bukan milik Terdakwa melainkan milik dari Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto pada saat Terdakwa membawa barang miliknya berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin maupun Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Terdakwa membawa barang milik Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto sebagai yang berhak, hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan melawan hak atas barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bain, Saksi Muhammad Angga Adinata, dan Saksi Ahmad Maulana telah mengambil barang milik Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita di Garasi rumah jalan Puput Ujung Gang Marine No.03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ yang sebelumnya terparkir di garasi halaman rumah dan rumah tersebut ada pagarnya hanya saja pagar rumahnya tidak berkunci sehingga bisa dimasuki oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad Angga Adinata kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar pagar dan dibawa kekosten Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ dilakukan pada malam hari sekitar jam 02.00 wita, yang sebelumnya terparkir yang sebelumnya terparkir di garasi halaman rumah dan rumah tersebut ada pagarnya atau ada pekarangannya, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.5.Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini dilakukan dua orang atau lebih maka semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, maka akan dikaitkan dengan fakta dipersidangan dimana Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bain, Saksi Muhammad Angga Adinata, dan Saksi Ahmad Maulana telah mengambil barang milik Saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 02.00 wita di Garasi rumah jalan Puput Ujung Gang Marine No.03 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam abu-abu dengan No. Pol DA 4699 GJ;

Menimbang, bahwa pada awalnya mereka berkumpul dikostan Terdakwa yang berada di Jalan Sempurna Guntung Payung Banjarbaru, kemudian jalan-jalan dengan saling berboncengan dimana Terdakwa membonceng Saksi Bain

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Saksi Muhammad Angga Adinata membonceng Saksi Ahmad Maulana dengan tujuan kearah Bundaran Simpang Empat Banjarbaru untuk mencari makan, selesai makan mereka arah pulang namun pada saat melintasi Jalan Puput Ujung Gang Marine Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru mereka ada melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di garasi halaman rumah, melihat hal tersebut maka munculah niat mereka untuk mengambil sepeda motor tersebut hingga kemudian mereka berputar balik dan mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Bain menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri jenis Honda Scoopy warna hitam dengan No.Pol DA 6460 MAM sedangkan Saksi Muhammad Angga Dinata yang berboncengan dengan Saksi Ahmad Maulana dengan menaiki sepeda motor miliknya jenis Honda Suzuki Nex warna putih hijau dengan N.Pol DA 6137 PCD;

Menimbang, bahwa apa yang dipersyaratkan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi karena sudah jelas peran antara Terdakwa, Saksi Bain, Saksi Muhammad Angga Adinata, dan Saksi Ahmad Maulana, dalam melakukan perbuatannya, dengan demikian unsur dilakukan dua orang secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan primair maka untuk dakwaan yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Tahun 2012 warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi DA 4699 GJ, No. Rangka : MH8BG41CACJ859927 dan Nomor Mesin : G429ID240754;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Dhika Gilang Erlangga Alias Gilang Bin Eko Nugroho Setianto maka Majelis Hakim menetapkan agar

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

putusan mahkamah agung nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Dhika Gilang Erlangga

- Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy beserta STNKnya Tahun 2018 warna Hitam dengan Nomor Polisi nya DA 6460 MAM, No. Rangka : MH1JM3113JK640978 dan Nomor Mesin : JM31E1648849 atas nama SITI FATIMAH.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah disita dari Terdakwa dan bukan merupakan sarana yang secara langsung berhubungan dengan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa WAHYUDI Alias WAHYU Bin TAMBRIN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Alias Wahyu Bin Tambrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki Satria FU Tahun 2012 warna Abu-abu Hitam dengan Nomor Polisi DA 4699 GJ, No. Rangka : MH8BG41CACJ859927 dan Nomor Mesin : G429ID240754;

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi Dhika
Gilang Erlangga Als Gilang Bin Eko Nugroho Setianto;**

• 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy beserta STNKnya Tahun 2018 warna Hitam dengan Nomor Polisi nya DA 6460 MAM, No. Rangka : MH1JM3113JK640978 dan Nomor Mesin : JM31E1648849 atas nama SITI FATIMAH.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa
Wahyudi Alias Wahyu Bin Tambrin.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SAMSIATI, S.H., M.H. dan H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu dan tanggal 24 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi SAMSIATI, S.H., M.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh IMMA PURNAMASARI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 159/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)